

**PELAKSANAAN PIDANA DENDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 1992 DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI  
WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Andalas Padang*

Oleh :

**WIDIA AMINDA**  
**04 140 092**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

**PELAKSANAAN PIDANA DENDA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 1992 DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS  
JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG  
(WIDIA AMINDA, Bp. 04 140 092, 2008, 65 halaman)**

**ABSTRAK**

Undang undang Nomor 14 Tahun 1992 dikeluarkan dan diberlakukan dengan tujuan mengatur lalu lintas dan angkutan jalan raya. Dengan diberlakukannya Undang undang Nomor 14 Tahun 1992 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jalan raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 di wilayah hukum Poltabes Padang. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau secara empiris maksudnya adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan suatu peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan kenyataan atau pelaksanaannya di lapangan Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas diawali dengan proses tilang yang dilakukan oleh polisi lalu lintas sebagai penyidik atas pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Proses tilang ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Setelah proses tilang dilakukan kemudian dilanjutkan dengan proses peradilan di pengadilan negeri, berkas tilang dikirim ke pengadilan negeri oleh pihak kepolisian, kemudian ditetapkan tanggal dan hari sidang oleh Ketua Pengadilan Negeri serta penunjukkan Hakim Ketua. Dalam prakteknya putusan pidana denda yang ditetapkan oleh hakim kepada pelanggar lalulintas masih jauh dari ancaman maksimal seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pidana Denda menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 atas Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya di Wilayah Hukum Poltabes Padang antara lain masih rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, kurangnya pembinaan dan tindakan preventif dari petugas kepolisian dan adanya diskresi yang menyimpang oleh oknum aparat Kepolisian lalu lintas di lapangan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Jalan raya sebagai sarana transportasi merupakan sarana yang sangat vital disamping pengemudi. Hal ini penting karena jalan raya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat baik yang menyangkut masalah ekonomi, politik, sosial budaya maupun menyangkut manusianya yang dalam hal ini berupa perilaku ataupun kesadaran hukum pemakai jalan tersebut. Seiring dengan peningkatan kehidupan berlalu lintas pada umumnya juga menimbulkan peningkatan pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya dengan berbagai akibat yang ditimbulkan berupa kecelakaan dan kemacetan lalu lintas baik secara kuantitas maupun kualitas. Seperti halnya akibat kecelakaan lalu lintas selalu mengalami peningkatan korban jiwa setiap tahunnya.

Keadaan-keadaan tersebut membuahkan berbagai aneka bentuk pelanggaran lalu lintas terutama yang utama terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Menurut Satochid kartanegara, pelanggaran lalu lintas (*veerkeersovertreding*), dimasukkan kedalam *Wetsdelicten*, selanjutnya dijelaskan bahwa:

“*Wetsdelicten* adalah justru dilarang dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman perbuatan ini jika jika tidak dilarang dengan tegas dalam undang –undang, tidak akan terasa oleh umum sebagai perbuatan yang salah dan patut dilarang”<sup>1</sup>

Berdasarkan pernyataan Satochid Kertanegara di atas, jelaslah bahwa pelanggaran terhadap Undang-undang Lalu Lintas jika tidak dikenakan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tidak akan dirasakan sebagai suatu perbuatan yang salah dan patut dilarang. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR). Dengan dikeluarkannya Undang undang Nomor 14 Tahun 1992 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dengan telah diterapkannya Undang undang Nomor 14 Tahun 1992 tersebut, pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat dikenakan pidana kurungan ataupun pidana denda. Dalam hal ini pidana denda sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang belum berlaku sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 sekarang ini bentuk pidana dendanya adalah berbentuk tertulis, yaitu denda yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan atau ketentuan Undang undang Lalu Lintas ditulis dalam surat tilang (bukti pelanggaran) yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas dirumuskan dalam pasal 212 KUHAP:

---

<sup>1</sup> Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, 1984. Hal 46

“Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya”

Berdasarkan rumusan di atas dapat diambil penjelasan bahwa terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya tidak diperlukan berita acara pemeriksaan dan adapun catatan yang dimaksud adalah surat tilang yang diberikan oleh petugas lalu lintas selaku penyidik kepada pelanggar.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk menciptakan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan raya berdaya guna dan berhasil guna dengan cara peningkatan ruas jalan yang dapat menjangkau keseluruhan pelosok tanah air, pengadaan rambu-rambu lalu lintas di jalan, trotoar, traffic light, jalan tol, jembatan serta sarana dan prasarana transportasi lainnya. Tidak hanya dibidang sarana dan prasarana jalan yang dibangun oleh pemerintah, tapi juga pemerintah mengupayakan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang ada, sebagai dampak negatif yang timbul dari peningkatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi, disamping memberikan kemudahan-kemudahan dalam berpergian dengan tersedianya berbagai bentuk transportasi, penyiapan dan penambahan sarana dan prasarana yang ada, juga dapat menimbulkan permasalahan yaitu timbulnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mati, cedera dengan akibat yang fatal.

Upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas dilakukan baik dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan maupun penegakan

hukum bagi yang melanggar. Pengawasan hukum yang dilakukan pemerintah melalui aparatnya tidak cukup jika hanya mengandalkan kepada kesadaran dari masyarakat itu sendiri, peraturan lalu lintas ini menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan maka pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan dibidang lalu lintas yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, dan tertib. Disamping itu sesuai dengan penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan tidak pada satu tempat tertentu dan tidak secara terus-menerus. Pengaturan dimaksud meliputi ketentuan mengenai ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan pemeriksaan, wewenang pemeriksa dan pelaksanaan pemeriksaan yang secara keseluruhannya merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dan atau petugas pemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan.

## BAB IV P E N U T U P

### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang Pelaksanaan Pidana Denda Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Poltabes Padang, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Bahwa dalam pelaksanaan pidanan denda terhadap pelanggaran lalu lintas khusus yang tidak mempunyai SIM jauh dari ancaman maksimal dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, menurut pasal 59 ayat (1) besarnya denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan SIM dan pasal 59 ayat (2) besarnya denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang tidak memiliki SIM. Pelanggaran seperti tersebut diatas apabila dikaitkan dengan tata urutan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 10 tahun 2004), berkenaan denda pelanggaran dan uang titipan maka berlakunya tidak begitu jelas.
2. Dari besarnya denda juga dapat dikemukakan, bahwa denda ini relatif ringan. Namun karena sosialisasi yang kurang, artinya masyarakat tidak mengetahui bahwa denda hanya berkisar antara Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jadi kesadaran hukum tidak terjadi dan masyarakat banyak yang mengupayakan damai di

tempat, meski terkadang nominal yang harus dikeluarkan lebih besar jumlah yang tertera di dalam tabel tersebut.

3. Dalam prakteknya putusan pidana denda yang ditetapkan oleh hakim kepada pelanggar lalulintas masih jauh dari ancaman maksimal seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992.
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pidana Denda menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 atas Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya di Wilayah Hukum Poltabes Padang antara lain, masih kurangnya Kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bagi si pengemudi sangat rendah, kurangnya pembinaan dan tindakan preventif dari petugas kepolisian di lapangan. Jelas hal seperti tersebut di atas merupakan kendala dalam pelaksanaan tindak pidana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tetapi merupakan diskresi yang menyimpang

**a. Saran**

5. Diharapkan kepada aparat hukum yang terkait untuk selalu melakukan upaya-upaya preventif dan repressif secara efektif terhadap pelanggaran lalu lintas, sehingga frekwensi kecelakaan lalu lintas bisa ditekan. Disamping itu juga perlu tetap dilakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif oleh aparat hukum di lapangan.
6. Diharapkan aparat hukum terkait khususnya kepolisian dalam melakukan tugas dan tanggungjawab secara profesional dan mematuhi aturan hukum



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-Buku

- Atamsasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana. Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hamzah Andi, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, 1984.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hutabarat Ramly, *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before Of The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Hanitijo Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo Bambang, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Pemeriksaan di Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, 1984.